



SALINAN

WALIKOTA BANDA ACEH

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 83 TAHUN 2019

TENTANG

PENYALURAN BANTUAN SOSIAL SECARA NON TUNAI
YANG DANANYA BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KOTA BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari Pemerintah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara belum mencakup seluruh Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Penerima Bantuan Sosial Kota Banda Aceh;
- b. bahwa dalam rangka memberikan bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial penerima bantuan sosial Kota Banda Aceh yang belum tercakup oleh bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari Pemerintah yang bersumber dari APBN, dipandang perlu mengatur Penyaluran bantuan Sosial Secara Non Tunai yang Dananya Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 8. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
 9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
 10. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Provinsi Aceh Tahun 2013 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 55);
 11. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2016 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 11);
 12. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 46 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Banda Aceh (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2016 Nomor 46);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYALURAN BANTUAN SOSIAL SECARA NON TUNAI YANG DANANYA BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA BANDA ACEH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Dinas adalah Dinas Sosial Kota Banda Aceh.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPK adalah satuan kerja yang melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang kesejahteraan social.
6. Resiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, dan bencana yang jika tidak diberikan Bantuan Sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
7. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko social.
8. Pemberi Bantuan Sosial adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya melaksanakan program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar.
9. Bank Penyalur adalah bank sebagai mitra kerja tempat dibukanya rekening atas nama Pemberi Bantuan Sosial untuk menampung dana belanja Bantuan Sosial yang akan disalurkan kepada Penerima Bantuan Sosial.
10. Penerima Bantuan Sosial adalah seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap resiko sosial yang tidak menerima bantuan pangan non tunai dari Pemerintah Pusat.
11. Miskin adalah orang dan/atau beberapa orang yang tinggal dalam satu keluarga yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK), dan mengalami kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi hak-hak dasarnya, antara lain berupa pangan, sandang, perumahan, pelayanan kesehatan, dan pendidikan, penyediaan air bersih dan sarana sanitasi.

12. Penduduk miskin adalah seseorang yang tinggal di Daerah dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau tercatat dalam Kartu Keluarga (KK) Daerah yang mengalami kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi hak-hak dasarnya, antara lain berupa pangan, sandang, perumahan, pelayanan kesehatan, dan pendidikan, penyediaan air bersih dan sarana sanitasi.
13. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) adalah sistem data elektronik yang berisi nama, alamat, NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan keterangan dasar sosial ekonomi rumah tangga dan individu rumah tangga di Indonesia yang menjadi acuan utama penetapan sasaran program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan dalam skala nasional maupun daerah.
14. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Banda Aceh yang diketuai oleh Wakil Walikota Banda Aceh.
15. Bantuan pangan Non tunai (BPNT) adalah bantuan social pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang di berikan kepada keluarga penerima manfaat setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di e warung yang bekerjasama dengan bank.
16. E-Warung adalah istilah yang digunakan dalam program bantuan pangan non tunai untuk menyebutkan agen bank ,pedagang dan atau pihak lain yang telah bekerjasama dengan bank penyalur dan di tentukan sebagai tempat pembelian bahan pangan oleh KPM pemerintah.
17. Masyarakat adalah penduduk Banda Aceh, penduduk di Aceh.
18. Kartu Banda Aceh Gemilang adalah instrumen pembayaran yang memiliki fitur uang elektronik dan tabungan yang dapat digunakan sebagai media penyaluran berbagai Bantuan Sosial.
19. Elektronik warung gotong royong yang selanjutnya disebut e-warung adalah agen bank, pedagang dan/atau pihak lain yang telah bekerja sama dengan Bank Penyalur dan ditentukan sebagai tempat penarikan/pembelian Bantuan Sosial oleh Penerima Bantuan Sosial bersama Bank Penyalur.
20. Musyawarah Desa adalah rapat yang dilakukan oleh aparat desa untuk melakukan pergantian KPM serta pengusulan KPM fakir miskin untuk mendapat bantuan.

Pasal 2

Maksud Penyusunan Penyaluran Bantuan Sosial Secara non Tunai Kepada Keluarga Miskin di Kota Banda Aceh adalah sebagai pedoman Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan penyaluran Bantuan.

Pasal 3

Tujuan Penyusunan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai Kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kota Banda Aceh adalah :

- a. mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan;
- b. meningkatkan kesejahteraan yang merata kepada keluarga miskin yang tidak tertampung bantuan pangan non tunai oleh pemerintah pusat;
- c. memberikan nutrisi yang seimbang kepada keluarga miskin; dan
- d. mendorong pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).

BAB II

BANTUAN SOSIAL SECARA NON TUNAI YANG DANANYA BERSUMBER DARI APBK

Pasal 4

- (1) Penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai dilaksanakan di Kota Banda Aceh yang dananya bersumber dari APBK.
- (2) Penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Bantuan Sosial yang diberikan dalam rangka program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar.
- (3) Penerima bantuan sosial diberikan kepada fakir miskin berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tetapi belum mendapatkan bantuan dari APBN.
- (4) Penerima bantuan sosial yang sudah mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari APBN tidak diberikan bantuan sosial yang bersumber APBK.

Pasal 5

- (1) Penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai yang dananya bersumber dari APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Sosial melalui Bank Penyalur ke rekening atas nama Penerima Bantuan Sosial.
- (2) Bank Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI);
- (3) Rekening atas nama Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh program Bantuan Sosial yang diterima oleh Penerima Bantuan Sosial dan dapat dibedakan penggunaannya untuk masing-masing program Bantuan Sosial.
- (4) Rekening atas nama Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses melalui Kartu Banda Aceh Gemilang.

Pasal 6

- (1) Penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan kepada Penerima Bantuan Sosial yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Besar manfaat disesuaikan dengan bantuan dari Kementerian Sosial, jumlah penerima adalah 100 KPM, dan lokasi Bantuan Sosial dari setiap penyaluran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh.

BAB III

MEKANISME PENYALURAN

Pasal 7

Mekanisme penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai sebagai berikut :

- a. Verifikasi dan validasi data keluarga miskin yang termasuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), data TKPKD Kota Banda Aceh dan data keluarga miskin berdasarkan indikator kemiskinan lokal dan calon penerima bantuan berdasarkan hasil musyawarah desa;
- b. Pengesahan data dilakukan 1 (satu) tahun 2 (dua) kali yaitu di bulan Januari dan Juli oleh Walikota;
- c. Penetapan penerima bantuan oleh walikota;
- d. Registrasi dan/atau pembukaan rekening;
- e. Pelaksanaan sosialisasi;
- f. Proses penyaluran; dan

- g. Penarikan uang dan/atau pembelian barang/jasa menggunakan dana dari rekening Penerima Bantuan Sosial.

Pasal 8

- (1) Verifikasi dan validasi data keluarga miskin yang termasuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, data TKPKD Kota Banda Aceh dan data Usulan keluarga miskin berdasarkan indikator kemiskinan lokal sebagaimana dimaksud pada pasal 7 huruf a dilakukan oleh Dinas Sosial.
- (2) Data Penerima Bantuan Sosial secara non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data hasil pemilahan yang menerima bantuan dan yang tidak menerima bantuan dari pusat.
- (3) Hasil pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diverifikasi kembali oleh pekerja sosial.
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan musyawarah gampong dan ditandatangani oleh Keuchik dan Camat yang diketahui oleh Kepala Dinas Sosial Kota.
- (5) Penetapan penerima bantuan sosial secara non tunai dengan keputusan Walikota.
- (6) Dinas Sosial mengirimkan pemberitahuan kepada Penerima Bantuan Sosial untuk melakukan registrasi dan menghadiri sosialisasi pada waktu dan tempat yang ditentukan oleh Dinas Sosial dan Bank Penyalur.
- (7) Dalam hal Penerima Bantuan Sosial secara non tunai telah memiliki rekening untuk salah satu program Bantuan Sosial, maka rekening tersebut harus digunakan untuk menerima program Bantuan Sosial secara non tunai sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini.

Pasal 9

- (1) Registrasi dan/atau pembukaan rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d dilakukan oleh tim koordinasi dari Dinas Sosial dan Bank Penyalur.
- (2) Pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e dilakukan oleh Bank Penyalur bersama dengan Dinas Sosial yang bersumber dari APBK.
- (3) Pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi :
 - a. produk dan tata cara penggunaan/penarikan rekening Bantuan Sosial secara non tunai;
 - b. manfaat menabung dan perencanaan keuangan keluarga;

- c. tata cara penyampaian pengaduan yang ditetapkan oleh Dinas; dan
 - d. penggunaan Bantuan Sosial secara non tunai.
- (4) Pelaksanaan sosialisasi yang mencakup program dan manfaat Program Bantuan Sosial secara non tunai oleh Bank Penyalur bekerjasama dengan Dinas Sosial.
- (5) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (8) dapat dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan edukasi dan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 10

- (1) Proses penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f dan huruf g dilaksanakan oleh Bank Penyalur dan diberikan tanpa pengenaan biaya.
- (2) Proses penyaluran dilakukan dengan memindah bukuan/pemindah bukuan dana dari rekening Dinas Sosial di Bank Penyalur kepada rekening Penerima Bantuan Sosial.
- (3) Pemindah bukuan dana dari rekening Dinas Sosial pada Bank Penyalur kepada rekening Penerima Bantuan Sosial dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dana ditransfer dari Kas Daerah ke rekening Dinas Sosial di Bank Penyalur.

Pasal 11

- (1) Penarikan uang dan/atau pembelian barang/jasa menggunakan dana dari rekening Penerima Bantuan Sosial secara non tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g dilaksanakan untuk pertama kali setelah Penerima Bantuan Sosial secara non tunai mendapatkan pemberitahuan dari Bank Penyalur.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi informasi tentang:
- a. pembukaan rekening Penerima Bantuan Sosial;
 - b. personal Identification Number (PIN) untuk penggunaan rekening;
 - c. jumlah dana Bantuan Sosial;
 - d. tata cara penarikan uang dan/atau pembelian barang/jasa menggunakan dana dari rekening Penerima Bantuan Sosial; dan
 - e. informasi mengenai tabungan dan penarikan dana Bantuan Sosial dalam rekening Penerima Bantuan Sosial secara non tunai.

- (3) Penarikan uang dan/atau pembelian barang/jasa menggunakan dana dari rekening Penerima Bantuan Sosial dapat dilakukan pada pihak yang dapat menerima transaksi penarikan tunai atau pembelian barang dengan Kartu Banda Aceh Gemilang.
- (4) Penarikan uang dan/atau pembelian barang/jasa menggunakan dana dari rekening Penerima Bantuan Sosial dapat dilakukan setiap saat sesuai kebutuhan Penerima Bantuan Sosial.

Pasal 12

Bank Penyalur harus memberikan laporan penyaluran dan penarikan Bantuan Sosial secara non tunai yang berasal dari rekening Penerima Bantuan Sosial kepada Dinas Sosial.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka memastikan efektivitas penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai, dilakukan pengendalian yang mencakup koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- (2) Dalam melaksanakan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai yang selanjutnya disebut Tim Pengendali.
- (3) Tim Pengendali terdiri dari:

Ketua	: Wakil Walikota Banda Aceh
Wakil Ketua	: Sekretaris Daerah Kota
Sekretaris	: Asisten Pemerintahan, Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat
Koordinator	: Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
Wakil Koordinator	: Kepala Dinas Sosial Anggota
Anggota	: a. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; b. Kepala Dinas Kesehatan; c. Kepala Dinas Bapedda; d. Kepala Dinas Disdukcapil; e. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan; f. Kepala BPS Kota; g. Kabag Hukum Setda Kota;

- h. Kabag Kesejahteraan Rakyat Setda Kota;
 - i. Kabag Ekonomi Setda Kota;
 - j. Kepala Bank Indonesia Aceh;
 - k. Bank Penyalur;
 - l. Bulog Aceh;
 - m. Kepala Otoritas Jasa Keuangan Aceh; dan
 - n. Para Camat dalam Kota Banda Aceh;
- (4) Kedudukan Kepala Bank Indonesia dan Ketua Otoritas Jasa Keuangan dalam Tim Pengendali tidak mengurangi wewenang dan independensi pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dengan Keputusan Walikota.

Pasal 14

Tim Pengendali bertugas:

- a. melakukan koordinasi dalam merumuskan strategi dan langkah-langkah yang tepat, cepat, dan terintegrasi dalam pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai, termasuk ketersediaan dan keterjangkauan bahan pangan;
- b. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai;
- c. mengevaluasi penyelesaian tindak lanjut pengaduan oleh Pemberi Bantuan Sosial yang disampaikan oleh masyarakat sehubungan dengan pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai; dan
- d. merekomendasikan hasil pemantauan dan evaluasi sebagai umpan balik bagi perbaikan kebijakan dan pelaksanaan program secara terus menerus.

Pasal 15

Ketua Tim Pengendali melaporkan pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai kepada Walikota paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 16

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 30 Desember 2019 M
3 Jumadil Awal 1441 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

AMINULLAH USMAN

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 30 Desember 2019 M
3 Jumadil Awal 1441 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

BAHAGIA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA,

AZMI, SH
PEMBINA TK. I
NIP. 19680824 199903 1 004

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2019 NOMOR 83